

BAB III

MODAL SAHAM DAN PENGELOLAHANNYA

MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Modal Saham

Modal saham ialah apa yang dinyatakan sebagai jumlah nominal saham-saham yang dijual. (Drs. Winardi; 1973 : 12)

Menurut Graham Mott: Modal saham adalah uang yang diberikan oleh para pemegang saham dalam perusahaan terbatas yang berasal dari penjualan saham-saham baik saham biasa maupun saham luar biasa. (Graham Mott; 1996/1997 : 144)

Sedangkan menurut Drs. Hendi Sumantri: Modal saham adalah sebagai suatu bukti ikut serta menanamkan modal pada perusahaan. Sebagai contoh, misalnya tuan Hadis memiliki 10 lembar saham PT. "ABC" dengan nilai Rp. 10.00,- perlembar. Sepuluh lembar saham yang dimiliki tuan Hadis dalam contoh tersebut, merupakan bukti bahwa tuan Hadis menanamkan modal pada PT. "ABC" sebesar Rp. 1000.000,-.

Dalam contoh di atas, PT. "ABC" adalah perusahaan yang mengeluarkan saham. Sedangkan Tuan Hadis sebagai pemegang saham, merupakan salah seorang pemilik perusahaan. Ia mempunyai hak untuk ikut menentukan kebijaksanaan operasi Perusahaan, dan menerima bagian dari laba yang diperoleh perusahaan yang disebut deviden. (Drs. Hendi Somantri; 1996 : 38).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa modal saham merupakan pokok suatu perusahaan yang berasal dari penjualan saham disuatu perusahaan, maka untuk menunjang pengertian modal saham tersebut, penulis ketengahkan beberapa pengertian dan pembelian saham.

- Pengertian Saham

Saham adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan adanya suatu hak dan dapat diartikan sebagai suatu tanda keikutsertaan dalam modal perseroan. Saham merupakan arti penting, karena pemegangnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap PT. misalnya;

- a. Menghadiri rapat pemegang saham
- b. Hak mengeluarkan suara
- c. Hak pembagian keuntungan dan pembagian sisa kekayaan PT.

- d. Memeriksa buku-buku PT.
- e. Wajib menyeter kekurangan dan sebagainya.

4 Saham tidak dapat dibagi, sehingga apabila saham dimiliki oleh beberapa orang, maka harus menunjukkan salah seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil inilah yang berhak atas hak-hak yang diberikan hukum kepada pemegang saham. Setiap pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham yang berupa satu surat saham, disertai seperangkat tanda deviden berikut suatu talon untuk menerima seperangkat tanda deviden baru.

Untuk bukti pemilikan dua surat saham atau lebih, Direksi dapat mengeluarkan surat kolektif. Setiap surat saham harus memuat nama pemiliknya., nomor urut saham, dan ditanda tangani oleh Direksi. R. Hadhi Kusuma, 1993 : 56-57)

Menurut Prof. Dr. H. Rahmat Soemitro, SH.; Saham ialah suatu tanda ikut serta dalam modal perseroan. Surat saham seringkali disebut surat andil, surat peserta atau surat sero Pembagian Modal Perseroan dalam saham-saham diatur dalam anggaran dasar perseroan. Pada tiap-tiap saham disebutkan harga nominalnya. Tidak diperkenankan pengeluaran saham-

saham tanpa disebut harga nominalnya. Saham mempunyai arti penting, karena memberi hak serta kewajiban kepada para pemegang sahamnya, misalnya hak mengunjungi rapat, pemegang-pemegang saham, hak mengeluarkan suara, hak atas bagian keuntungan, hak memeriksa buku-buku PT. dan sebagainya.

2. Pada tiap-tiap surat saham biasanya terdapat beberapa segi tanda-tanda deviden, yakni segi-segi yang pada waktu tertentu dan setelah diumumkan oleh pengurus dapat ditukarkan dengan deviden. Juga dapat suatu talon, yakni segi terakhir dari tanda-tanda deviden, yang dapat ditukarkan dengan tanda-tanda deviden baru, jika tanda-tanda deviden lama sudah habis ditukarkan. (Prof. Dr. H. Rahmat Soemitro, SH.; 1993 : 26-27)

Sedangkan menurut Drs. M. Manullang; Surat saham atau juga surat persero adalah suatu surat tanda ikut serta dalam modal perseroan suatu perseroan terbatas. Dalam tiap-tiap saham disebutkan harga nominalnya, harga nominal itu umumnya dengan angka bulat. Saham itu merupakan suatu barang yang diperjual belikan. Karenanya harga saham itu ada dua macam yaitu harga nominal atau haarga yang tertulis dan harga

sesungguhnya. Harga yang sesungguhnya itu adalah harga yang terjadi dipasar saham. Saham-saham kadang-kadang dikeluarkan a pari dan kadang-kadang dikeluarkan di atas pari. Saham-saham yang dikeluarkan a pari berarti bahwa harga saham itu sama dengan harga nominalnya yaitu harga yang tertulis di atas saham yang bersangkutan. Diatas pari berarti lebih tinggi di atas harga nominalnya. Dan kadang-kadang ada juga saham yang dikeluarkan dibawah pari, yang berarti dijual dengan harga lebih rendah dari pada harga nominal saham. Ini biasanya lewat bantuan bank yang mengoper seluruh saham yang akan dikeluarkan dengan suatu kurs yang ditentukan. (Drs. Manullang; 1961 : 52-53)

- Pembelian dan penjualan efek-efek (saham, obligasi, dan sertifikat)

Sebagai mana yang telah penulis paparkan di atas bahwa modal saham adalah apa yang dinyatakan sebagai jumlah nominal dari saham-saham yang dijual, maka dibawah ini akan kami ketengahkan sistim pembelian dan penjualan saham :

Saham atau efek lainnya dapat diperjual belikan atau diperdagangkan di Bursa efek. Bursa efek ialah tempat diperdagangkan efek-efek, seperti saham,

obligasi dan sertifikat.

1. Saham adalah surat bukti andil bagi persero dari suatu perseroan terbatas.

Contoh: Saham PT. Uniliver, saham PT. Semen Gresik dan lain-lain.

2. Obligasi adalah bukti pinjaman yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha kepada pihak (orang-orang) yang meminjamkan modal.

Contoh: Obligasi PT. Jasa Marga, obligasi PT. Papan Sejahtera, obligasi Bank Pembangunan Indonesia.

3. Sertifikat adalah suatu akte yang dibuat sebagai alat bukti tentang adanya suatu peristiwa hukum tertentu berkaitan dengan pengerahan dana.

- Sertifikat saham: ialah sertifikat yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan terbatas yang bukan bank.

Contoh: PT. Danareksa mengeluarkan sertifikat PT. Danareksa. Sertifikat yang dikeluarkan Danareksa tersebut membuktikan bahwa pemiliknya memiliki bagian (satu atau beberapa lembar saham) dari perusahaan tertentu. Pemegang sertifikat PT.

Danareksa tersebut memperoleh deviden.

- Sertifikat dana: ialah sertifikat yang diterbitkan oleh sebuah perseroan terbatas bukan bank.

Contoh: PT. Danareksa mengeluarkan sertifikat keuangan dana yang dapat dihimpunnya dengan cara membeli banyak saham dari perusahaan terpercaya (bonafide).

Pemegang sertifikat dana menerima deviden dari PT. Danareksa.

- Sertifikat Deposito atau sertifikat Bank.

Sertifikat Deposito atau sertifikat Bank ialah surat bukti penerimaan uang yang diterbitkan oleh Bank atas sejumlah uang tertentu yang diterimanya untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Sertifikat di atas ialah sertifikat yang diterbitkan "kepada pembawa" (aantoonder/to bearer), sehingga dapat diperjual belikan dengan modal. (Atep Adaya Barata; 1988 : 103-104)

- Pencatatan penjualan beli efek

Berdasarkan UU. No. 15 tahun 1952, perdagangan uang dan efek diselenggarakan oleh "Perserikatan

Pedagang Uang dan Efek".Jadi yang diperkenankan melakukan perdagangan efek dibursa hanya beroker (makelar) dan komosioner uang dan efek. Dengan demikian, maka pihak-pihak yang bermaksud membeli dan menjual efek harus melalui perantara makelar atau komosioner tersebut.

Jual beli efek dibursa diperhitungkan dengan menggunakan dasar harga kurs. Kurs adalah perbandingan antara nilai efek yang sebenarnya dengan tingkat harga yang terjadi dalam kontrak jual beli efek. Yang dinyatakan dalam prosen (%). Harga kurs ini adalah harga yang dijadikan perhitunngan jual beli, yang kemudian dinyatakan dalam nilai uang (rupiah).

Efek yang mempunyai nilai nominal kursnya dicatat dengan prosen (%), sedangkan efek-efek yang tidak mempunyai nilai nominal pencatatanya dinyatakan dalam jumlah uang. (Atep Adaya Barat; 1989 : 116-117)

Kaitannya dengan masalah penjualan dan pembelian saham yang telah penulis paparkan di atas, maka untuk lebih jelasnya kiranya penulis perlu memberikan contoh sebagai berikut.

a. Contoh pembelian saham

Tanggal 5 Maret 1994, dibeli lima lembar saham PT.

"ASHOKA" nominal x Rp. 100.000,- perlembar. Kurs 110, provisi dan materai Rp. 60.000,-
 Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa pembelian surat berharga, dicatat seharga perolehannya. Oleh karena itu harga perolehan dihitung lebih dahulu sebagai berikut;

Harga krus, 50 X Rp.100.000,-	x $\frac{110}{100}$.Rp.5.500.000,-
ditambah provisi dan materai		Rp. 60.000,-
Harga perolehan 50 lembar saham		<u>Rp.5.560.000,-</u>
Harga perolehan tiap lembar		<u>Rp.5.560.000,-</u>
		50
		= Rp. 111.200,-

Dari perhitungan di atas, maka jurnal untuk mencatat pembelian saham :

Surat berharga	Rp. 5.560.000,-
- Kas	- Rp. 5.560.000,-

b. Contoh Penjualan saham

Tanggal 20 Mei 1994, dijual 30 lembar saham PT. "ASHOKA" yang dibeli tanggal 5 Maret 1994 (dalam contoh dimuka), krus 120, provisi dan tambah materai Rp. 45.000,-

Perhitungan hasil penjualan dari rugi-laba penjualan saham, adalah sebagai berikut;

Harga kurs, 30 X Rp.100.000,- X $\frac{120}{100}$	= Rp.3.600.000
Dikurangi provisi dan materai	= Rp. 45.000
Hasil penjualan bersih	= Rp.3.555.000
Harga perolehan saham yang dijual; 30 X Rp. 111.200,-	= Rp.3.336.000
Laba penjualan surat berharga	Rp. 219.000

Dalam perhitungan di atas, jurnal untuk mencatat penjualan saham ;

Kas	Rp.3.555.000,-
- Surat berharga	Rp.3.336.000,-
- Laba penjualan surat berharga	Rp. 219.000,-

(Drs. Dendi Somantri; 1996 : 38-39)

B. Badan Usaha (Perusahaan) sebagai Pengelolaan Modal Saham.

Pada dasarnya istilah perusahaan dapat mempunyai beberapa arti yakni ;

1. Sebagai badan usaha atau kesatuan organisasi produksi
2. Sebagai cabang usaha atau kumpulan organisasi produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa yang sama atau sejenis.
3. Sebuah pabrik, bengkel, tempat kerja atau tempat usaha yaitu bagian teknis dari kesatuan organisasi modal dan kerja yang menghasilkan barang atau jasa.

- Bentuk-bentuk Perusahaan

1. Perusahaan perorangan
2. Perusahaan Firma
3. Perseroan terbatas
4. Perseroan Komanditer
5. Perkumpulan Koperasi

ad.1. Perusahaan perseorangan ialah suatu bentuk perusahaan dengan seorang pengusaha saja, yang dengan seluruh hartanya bertanggung jawab atas segala hutang perusahaan dan kekuatan penuh dalam mengendalikan perusahaan.

ad.2. Perusahaan Firma ialah perseroan untuk melakukan usaha bersama atas nama bersama. (Drs. A. Hasan Amin; 1968 : 19-22)

ad.3. Perseroan terbatas ialah merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum dengan modal masyarakat (kekayaan) yang terbagi atas saham-saham.

ad.4. Perseroan komanditer ialah suatu perusahaan yang dilakukan dua kelompok peserta. Yang pertama terdiri dari satu atau beberapa orang peserta yang bertanggung jawab secara tanggung-rentang. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari satu atau beberapa orang peserta yang bertindak sebagai

pemberi uang. (Isa Arif, SH.; 1983:121)

ad.5. Perkumpulan Koperasi ialah himpunan beberapa orang yang mempunyai keperluan yang sama dengan berusaha bersama, memenuhi kebutuhan itu secara lebih baik dari pada dilakukan masing-masing. (Drs. A. Hasan Amin; 1968 : 35)

Secara umum semua perusahaan sebagai pengelola modal saham yang telah penulis ketengahkan di atas, adalah mematuhi atau diharuskan mengikuti aturan-aturan atau perundang-undangan perseroan yang ada.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka untuk lebih mengacu terhadap permasalahan yang penulis angkat dalam judul skripsi ini "Modal Saham", maka secara khusus penulis ambil dibawah ini "modal saham" yang dikelola oleh PT. (Perseroan terbatas).

Karena terbentuknya perseroan terbatas itu atas modal masyarakat yang dibagi atas saham-saham. Sedangkan pemegang sahamnya masing-masing bertanggung jawab yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang dimiliki. Seperti adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi, adanya pengurus, dan tanggung jawab dari pemegang saham itu terbatas pada nilai nominal saham yang

dimiliki. (Rt. Sutanttya R. Radhikusuma, SH. : 40)

Maka dengan demikian untuk lebih menunjang lagi terhadap pengertian dari pada perseroan terbatas (PT) tersebut, dibawah ini penulis utarakan macam-macam PT.

- PT. tertutup; perseroan terbatas dalam bentuk ini, tidak setiap orang diperbolehkan ikut menanamkan modalnya. Pada umumnya pada perseroan ini hanya dikeluarkan saham-saham atas nama saja. Dalam akte pendirinya disebutkan tentang siapa-siapa saja yang boleh ikut didalamnya.

- PT. terbuka; ialah perseroan terbatas dalam bentuk ini terbutuk bagi khalayak masyarakat untuk ikut serta menanamkan modalnya kedalam perseroan. Karena memang perseroan didirikan adalah sebagai kerjasama dalam penyelenggaraan perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan. Sedangkan saham-saham yang dikeluarkan adalah saham-saham atas pembawa atau saham atau tunjuk atau saham blangko dan disebut saham aan toorder.

Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam PT. bentuk ini antara lain ;; Mengadakan pengumuman bagi khlayak masyarakat ramai tentang perhitungan rugi-laba perusahaan disertai dengan penjelasan-penjelasan.

- PT. Umum ; Adalah bentuk perseroan yang bersifat terbuka, di mana modalnya diperoleh dari umum atau didapat dengan jalan menjual saham-sahamnya di dalam bursa. Dalam perseroan ini, mereka yang ikut dalam modal perseroan hanya mempunyai perhatian pada kurs saham saja. Mereka membeli saham hanya untuk membungakan uangnya atau sebagai untung-untungan saja, dan mengharapkan peningkatan nilai saham (aspirasi modal/saham). Pada perseroan bentuk ini, Direksi mempunyai kekuasaan sepenuhnya.
- PT. Perseroan ; adalah setelah perseroan berdiri kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi Direktur perusahaan tersebut. (Rt. Sutantya R. Hadhikusuma, SH.; 1993 : 39-42)

Mengenai Pereseroan terbatas yang merupakan badan hukum maka seharusnya mentaati atau tunduk terhadap aturan-aturan atau perundang-undangan perseroan yang ada. Mulai dari pembentukannya dan segala sesuatu yang terkait didalamnya. Oleh karena itu secara singkat akan penulis utarakan dibawah ini.

a. Tata cara mendirikan Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan (PT) harus melalui tiga tahap, yaitu:

1. Pembuatan akte pendirian
2. Pengesahan Meenteri kehakiman
3. Pendaftaran dan Pengumuman

Dalam hal pengumuman ini ada beberapa hal yang harus dikemukakan:

- Salinan lengkap dari akte pendirian PT. termasuk anggaran dasarnya.
- Salinan dari surat keputusan pengesahan akte pendirian PT. dari Dep. Kehakiman (Menteri Kehakiman).

Sedangkan hal-hal yang harus dimuat dalam akte pendirian Pt. tersebut diantaranya ialah:

1. Akte pendirannya sendiri, dimana para pendiri menyatakan niat dan kesepakatan mereka untuk mendirikan PT.
2. Anmggaran dasar PT. dimana pada umumnya berisi ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan (mulai dan berakhirnya).

- d. Modal perseroan
- e. Besar dan jumlahnya saham
- f. Para pendiri dan susunan pengurusnya
- g. Hal pengurusan dan pengawasan
- h. Hak dan kewajiban para peserta
- i. Neraca dan daftar perhitungan rugi-laba
- j. Pembagian keuntungan perseroan
- k. Dana cadangan
- l. Rapat umum para pemegang saham
- m. Pembubaran, perubahan anggaran dasar dan pemberesan. dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam anggaran Dasar suatu perseroan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusialaan (pasal 37 ayat 1 KUHD). (Rt. Sutantya R. Hadhikusuma, SH.; 1993 : 42-48)

Bunyi KUHD. Pasal 37 ayat 1 sebagai berikut:

Jika perseroan itu tidak berlawanan dengan kesusialaan yang baik atau dengan ketertiban umum, dan dan untuk selainnyapun tidak keberatan yang penting terhadap pendiriannya. Sedangkan akte pendiriannya pula tidak memuat ketentuan-ketentuan yang bersalahan dengan segala apa yang teratur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 55, maka pengesahan harus diberikan. (prof. r. Subakti; 1959 : 14)

b. Modal Perusahaan

badan usaha atau perusahaan tanpa modal adalah tidak mungkin, dan bahwa modal ini pada pendiriannya dapat dihimpun berupa barang-barang atau uang. Bila modal itu dihimpun oleh perusahaan milik pemerintah, maka perusahaan itu dinamakan perusahaan pemerintah (Negara). Dan yang dihimpun oleh Swasta, maka dinamakan perusahaan Swasta. Bila dihimpun bersama-sama antara swasta dengan pemerintah, maka dinamakan perusahaan campuran. (Drs. A. Hasan amin; 1968: 11-12)

Modal adalah unsur mutlak bagi setiap perusahaan. Perusahaan tanpa modal tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. (Atap Adya Barata; 1989 : 101)

Pada dasarnya modal itu terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Modal kongkrit
2. Modal abstrak.

Modal kongkrit ialah hak kekuasaan yang dihimpun atas benda-benda yang belum digunakan. Sedangkan modal abstrak ialah benda-benda modal adalah benda-benda ekonomis yang belum digunakan. (Drs. Winardi; 1973 : 9)

- Komponen-komponen modal

- a. Modal tetap yang tak mengalami perubahan, yaitu tanah yang digunakan sebagai tempat perusahaan.
- b. Modal-modal tetap yang mengalami perputaran, yang berupa gedung, mesin-mesin dan sebagainya.
- c. Modal lancar, yaitu modal yang berputar dalam satu proses produksi dan kebanyakan dalam waktu yang lebih singkat dari pada setahun, yaitu dalam waktu siklus musim diantaranya :
 - Kridit pembeli
 - Persediaan bahan dasar
 - Benda-benda yang sedang dikerjakan
 - Persediaan hasil selesai
 - Kridit leveransir (yang diberikan oleh leveransir bahan-bahan dasar atau benda-benda. (Drs. Winardi; 1973 : 11-12)

Ada beberapa perbedaan tentang modal perseroan terbatas, antara lain:

(1). Modal Perseroan

Adanya modal atau modal dasar disebutkan di atas akte pendirian/anggaran dasar PT. Besarnya modal perseroan hanya memperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dapat dikeluarkan menurut anggaran dasarnya.

(2). Modal yang ditetapkan

Adalah jumlah saham-saham yang diambil para pendiri, dengan kata lain adalah modal yang disanggupi para pendiri pertama.

Untuk mendirikan suatu PT. maka para pendiri sekurang-kurangnya 20 % (seperlima) dari modal perseroan, seperti yang telah diatur dalam pasal 50 KUHD. Sebagai berikut:

Perseroan terbatas, tak akan diberikan melainkan apabila ternyata bahwa sekalian persero pendiri pertama telah mewakili paling sedikitnya seperlima dari modal persekutuan. (Prof. R. Subaktu, SH.; 1959 : 160)

(3). Modal yang disetor

Agar suatu PT. dapat memulai usahanya sebagai Badan hukum, maka sekurang-kurangnya 10 % dari modal perseroan harus disetor kepada Kas PT. sebagaimana yang telah diatur dalam KUHD pasal 52 sebagai berikut:

"Perseroan tak akan dapat memulai berjalan, sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkan. (Prof. R. Sunakti, SH.; 1959 : 17)

Tetapi dalam Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

1. Pada saat pendirian persero, paling sedikit 25 % dari modal dasar sebagaimana dimaksudkan dalam

pasal 25 harus telah disetorkan.

2. Setelah penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah disetor paling sedikit 50 % dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
3. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Dan pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh. (UU. RI No. 1 th. 1995 : pasal 26 ; 27)

Selanjutnya dalam pasal 27 disebutkan:

1. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
 2. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terkait pada Perseroan. (UU. RI. No. 1 ; 1995 : 74)
4. Modal perseroan harus dinyatakan dengan mata uang Rupiah (Rp.), sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 1 1995, bahwa:
 - a. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang resmi Republik Indonesia.
 - b. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. (Drs. Amin Widjaya tunggal; 1996:

79)

- Modal saham

Modal saham suatu perseroan dapat terdiri atas satu jenis saham, atau lebih dari satu jenis saham. Saham dapat dibedakan antara "saham atas nama" dan "saham atas unjuk". Saham atas nama adalah saham yang didalamnya dicantumkan nama pemilik. dengan demikian saham semacam ini tidak dapat dipindah tangankan. Siapa pun yang menjadi pemegang saham atas unjuk, adalah sebagai pemilik saham.

Dipandang dari sudut hak bagi pemegangnya, saham dibedakan atas:

a). Saham biasa (Common Stock)

Saham biasa adalah saham yang tidak memberikan hak lebih bagi pemiliknya. Oleh karena itu dalam hal perseroan hanya mengeluarkan satu jenis saham, sehingga hak semua pemegang saham sama, maka saham yang dikeluarkan adalah saham biasa.

b). Saham prioritas atas saham preferen (preferred stock).

Saham prioritas adalah saham yang memberikan hak lebih dari pemiliknya. pemegang saham prioritas mempunyai hak lebih dari pemegang saham biasa, misalnya mempunyai hak lebih dahulu menerima

deviden pada saat pembagian laba dan hak dahulu menerima aktiva pada saat pembagian laba. Pemegang saham prioritas, biasanya menerima deviden dalam prosentase yang tetap. (Drs. Hendi Somantri; 1996: 192).

- Hak dan kewajiban pemegang saham

1. hak para pemegang saham dapat dirinci sebagai berikut:

-). Hak atas sebagian dari keuntungan perseroan sesuai dengan jumlah sahamnya.
-). Berwewenang untuk menghadiri RUPS. berbicara, dan hak pemungutan suara.
-). Hak untuk menerima dari sebagian saldo pada pembubaran perseroan.
-). Berwewenang menuntut kepada pengadilan tentang kebatalan dari RUPS yang bertentangan dengan Undang-undang Hukum untuk anggaran dasar.

2. Kewajiban para pemegang saham

Kewajiban utama para pemegang saham adalah menyetor penuh uang saham pada kas perseroan. Sedangkan kewajiban lainnya bila ada harus ditetapkan dalam anggaran dasar atau berdasarkan perjanjian khusus, dengan tanpa ada paksaan (Rt. Sutantya R. Hadhikusuma, SH. 1993 : 63).

- Alat-alat perlengkapan perseroan

Sebagaimana diketahui sebuah perseroan adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa, yang sama atau yang sejenis, maka dalam organisasi tersebut tentunya sangat diperlukan adanya alat-alat perlengkapan, yaitu:

1. Rapat umum pemegang saham (RUPS)
2. Pengurus/Direksi
3. Komisaris

Alat-alat perlengkapan tersebut di atas mencakup beberapa fungsi yang diatur dalam suatu organisasi interen. Dalam perusahaan terkecilpun terdapat fungsi-fungsi tersebut, tetapi akan lebih nyata perbedaannya bila perusahaan telah menjadi besar. (Drs. A. Hasim Amin; 1968 : 16)

ad.1. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS. adalah satu wadah dimana para pemegang saham (perusahaan) perseroan terbatas, berkumpul sehinggaterbentk suatu organisasi/lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. RUPS ini wajib diadakan sekali dalam setahun, yang diadakan pada bulan tertentu dan tidak lebih dari enam bulan, setelah tahun tutup buku.

dalam rapat umum tersebut yang dibahas adalah:

- a. Laporan mengenai jalannya perusahaan/perseroan dari tahun yang lalu.
- b. Neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang lalu.
- c. Masalah-masalah lainnya yang diajukan oleh Direksi Komisaris, atau para pemegang saham. Misalnya Perubahan Anggaran Dasar.

ad.2. Pengurus/Direksi

PT. adalah suatu Badan Hukum atau Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban, tetapi sebagai halnya suatu kreasi hukum yang secara fisik dan fsikis tidak dapat bertindak sendiri, maka perlu diwakilkan dengan sah. Adapun lembaga yang oleh hukum ditunjuk untuk mewakili hak adalah pengurus.

1. Secara umum berkisar pada
 - Mengurusi segala urusan PT.
 - Mengurusi kekayaan, memindah tangankan dan mengelola kekayaan perusahaan.
 - Melakukan perwakilan baik dimuka ataupun diluar Pengadilan.
2. Dari sudut UU (KUHD) dapat dirinci sebagai berikut:

- Keluar (pasal 39 KUHD)

Dalam hubungannya dengan praktek pihak ketiga, pengurus mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha, yang menjadi tujuan persero.

- Kedalam (Pasal 6, 55, 56 KUHD).

Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, pengurus harus mengurus dan mengawasi dengan baik menginventarisasi dengan teliti dan seksama

- Dari sudut anggaran dasar

- Menyusun anggaran dasar perseroan
- Mengetahui perhitungan hasil usaha berkala
- Kegiatan perusahaan

3. Membuat neraca dan perhitungan laba-rugi

4. Mengadakan rapat Umum pemegang saham

5. Menginventarisasi atau semua kekayaan perseroan dan pengawasannya

ad.3. Komisaris

Didalam akte pendirian atas anggaran Dasar, atau oleh RUPS. dapat ditetapkan adanya seorang komisaris atau Dewan komisaris, yang tugasnya antara lain:


1. Mengawasi tindakan pengurus dan pengelolaan

perseroan yang dilakukan oleh Direksi

2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen gedung-gedung, kantor-kantor dengan berkewajiban memberikan keterangan yang diperlukan yang berhubungan dengan persero.
3. Memberhentikan sementara waktu anggota Direksi dengan alasan-alasannya. (Rt. Sutantya R. Hadhikusuma, SH: 1993 : 67-77)


contoh Bagan Organisasi Perusahaan

1 (satu)



Kebaikan dalam contoh bagan organisasi di atas, adalah kesederhanaan, kesatuan dalam pimpinan dan model dalam mempertahankan disiplin: Karena kebanyakan harus banyak mengetahui dan mengawasi segala yang terjadi dalam bagian masing-masing. Karena itu tidak dapat menjadi sepecialis.

Contoh Bagan II



Cabang bagian II di atas, adalah dinamakan organisasi dan staf. Pada sistim ini lebih mudah dapat mempertahankan kesatuan dalam pimpinan dan disiplin. Dari pada organisasi fungsional, tetapi disamping itu dapat pula memetik hasil keahlian special dari bagian staf, tetapi sebaliknya dapat dikemukakan kelemahannya, yaitu sebagian staf ini kadang-kadang

cenderung bekerja terlalu teoritis dan memperkembangkan usaha melampaui proporsi-proporsi sewajarnya. (Drs. Ahasan Amin; 1968 : 104-105)

- Pembubaran Perseroan terbatas

Bubarnya Perseroan terbatas terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Masa hidupnya sudah berakhir
- b. Atas kehendak RUPS yang menghendaki bubarnya perseroan
- c. Perseroan menderita kerugian yang mencapai 75% (tujuh puluh lima persen)
- d. Adanya keputusan Menteri Kehakiman berdasarkan kepentingan umum tentang pembubaran.
- e. Jika salah seorang meninggal atau ditaruh dibawah pengampun. (Prof. R. Subakti: 1992 : 361)

C. Sistim Pengelolaan Modal Saham

Pada setiap bentuk badan usaha, pada dasarnya untuk masa sekarang menggunakan sistim manajemen pengelolaan yang sama. Berdasarkan aturan-aturan serta peundang-undangan yang belaku. Namun yang pokok sehingga dapat membedakan di sini adalah tergantung terhadap pengelolaan dari pada bentuk badan usaha itu

sendiri.

Berbicara masalah pengelolaan modal saham suatu badan usaha atau perusahaan, maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari masalah Produksi. Dengan mengetahui proses produksi dalam pengetahuan umum, berarti mengetahui sistem pengelolaan itu produksi dalam kaitannya dalam masalah modal saham dalam badan usaha samai dengan titik akhirnya. Pembagian perputarean modal sehingga berbentuk uang lagi.

1. Definisi Produksi

Dalam percakapan sehari-hari produksi biasa diartikan hasil barang jasmani yang diperdagangkan di pasar.

Produksi menurut istilah ekonomi ialah tiap-tiap perbuatan yang menjadikan barang menjadi lebih sempurna memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga dapat dikatakan dengan singkat; produksi ialah tiap-tiap perbuatan yang menciptakan atau menambah nilai suatu barang. (R. Djoebar Wachid, Sh; 1984 : 23)

Sedangkan barang yang digunakan untuk menghasilkan barang disebut alat produksi. Alat produksi dapat dibagi dalam tiga faktor, yaitu:

1. Alam
2. Kerja
3. Modal

Untuk menghasilkan sesuatu itu adalah cukuplah dipakai dua faktor produksi: yaitu "Alam dan kerja", maka sebab itu faktor alam dan kerja disebut faktor asli. Dengan demikian dua faktor asli itu hanya memperoleh hasil kerja dengan sedikit. Hasil yang dapat diperbesar, jika kita tidak langsung menghasilkan sesuatu, tetapi lebih dahulu menghasilkan alat produksi yang disebut modal. Maka dengan kerja sama antara dua faktor asli itu terbentuk faktor ketiga "modal" dengan pertolongan faktor modal hasil produksi dapat lebih baik. (R. Djaoebar Wachid, SH.; 1984 : 24)

2. Modal sebagai faktor produksi

Seperti telah dikatakan kapital (modal) bukan faktor yang asli sebagaimana faktor alam dan tenaga kerja manusia. Dalam pribahasa ilmu dikatakan bahwa ; Kapital (modal) adalah paduan dari pada "kerja manusia dan Alam", pendek katanya, kapital asalnya adalah alat penghasil yang dihasilkan. (Muhammad Hatta; 1960 : 82)

Betapapun juga pandangan orang tentang modal sebagai faktor tidak dapat menghasilkan, bahwa menurut

sejarah modal dalam produksi untuk masa sekarang sudah disebutkan barang yang menempati paling atas. Oleh karena itu, jika barang modal itu ditinjau dari sudut hasil selesai, maka merupakan barang yang lebih tinggi tingkatnya dalam produksi.

Modal saham termasuk faktor produksi, dia merupakan daya beli modal secara umum dalam bentuk jumlah uang, sebelum dirubah menjadi kapital goods. Modal saham ini yang nantinya akan dirobah menjadi modal uang (capital goods) yang merupakan modal dalam proses produksi badan usaha (perusahaan)

Merubah modal uang (saham) dalam kapital goods bisa disebut investasi yaitu menanam uang dalam pelengkap produksi. (R. Djoeban Wachid, SH; 1984 :33)

3. Aspek-aspek produksi

1. Aspek pemasaran
2. Aspek keuangan
3. Aspek lokasi

ad.1. Aspek pemasaran

Sejauh mana aspek pemasaran barang buatan perusahaan-dapat dibutuhkan oleh konsumen. Bagaimana prospek pemasaran barang buatan

perusahaan, menguntungkan atau mendapatkan sambutan dari para konsumen. Apakah pemasaran barang buatan perusahaan itu menguntungkan. Oleh karena itu baik tidaknya aspek pemasaran dapat ditinjau dari:

- a. Daya serap pasar serta prospeknya
- b. Kondisi pemasaran serta prospeknya.
- c. Program pemasarannya.

ad.2. Aspek keuangan

Aspek keuangan adalah salah satu aspek yang penting didalam membiayai usaha bisnis atau usulan proyek bagi suatu usaha. Apakah dalam usaha bisnis baru atau lama akan menggunakan modal sendiri atau modal asing.

Buatlah rincian harta dan neraca permulaan dalam usaha bisnis. Aspek keuangan dalam study kelayakan dapat ditinjau dari :

- Usulan investasi yang baru beroperasi
- Usulan investasi dalam rangka ekspansi usaha

ad.3. Aspek lokasi

Dalam aspek ini, perusahaan diharuskan membuat atau mengurus IMB nya. Lokasi usaha bisnis tergantung pada berbagai faktor misalnya; Daerah

pemasarannya, bahan bakunya, tenaga kerjanya dan lain sebagainya. (Ating Tedjasutsna; 1995 : 261)

4. Proses perputaran modal saham dalam produksi

Dalam suatu usaha perdagangan, maka hal ini (pengelolaan/produksi) terutama berupa dirubahnya uang menjadi benda-benda tersebut menjadi uang kembali. Uang - Benda - Uang (U - B - U).

Bilamana terdapat pada alat-alat produksi bertahan lama, maka kita dapat melihat suatu perbedaan dalam cara diputarnya serta waktu perputaran alat produksi yang bertahan lama. (Drs. Winardi; 19775 : 13).

Dengan demikian pengertian pengelolaan yang identik dengan proses produksi tersebut, jikalau dikaitkan dengan masalah perputaran modal saham akan terfokus pada masalah perputaran modal yang berupa modal saham dalam badan usaha (perusahaan) untuk menghasilkan laba atau menimbulkan keuntungan.

D. Pembagian Untung-Rugi Dalam Perusahaan.

bagi suatu badan usaha (perusahaan) pada sertiap akhir tahun akan diadakan tutup buku, dimana kekayaan

yang ada akan dihitung melalui neraca perusahaan. Baik yang menyangkut pengeluaran sebagai risiko biaya produksi maupun biaya produksi serta pemasukan bagi badan usaha selama satu tahun.

Neraca adalah daftar laba rugi perusahaan yang dengannya dapat diketahui gambaran tentang keadaan PT. Maka oleh sebab itu neraca perlu sekali disusun yang sesuai dengan keadaan. (Prif, Dr. H. Rahmat Soemitro; 1993 : 75)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 6 menentukan bahwa siapapun juga yang melakukan perusahaan, Diharuskan mengadakan pembukuan, tentang perubahan kekayaan dan tentang semua kejadian menyangkut perusahaannya, demikian rupa sehingga dari catatan dan pembukuan itu setiap waktu dapat diketahui hak dan kewajiban terhadap pihak ke tiga. (Prof. DR. H. Rahmat Soemitro, SH. 1993 ; 72-73).

Pembuatan neraca perusahaan yang benar pada setiap tahun merupakan keharusan, bagi setiap perusahaan, dimana neraca pelaksanaan perusahaan diharuskan dibuat menurut syarat-syarat perusahaan dan mendatangi sendiri dalam tentang waktu enam bulan yang pertama (mulai Januari s/d Juni) neraca bulan yang

lalu sudah dibuat. seperti yang telah diatur dalam KUHD. pasal 6 yang berbunyi :

"Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap tahunnya, membuat dan menanda tangani dengan tangan sendiri akan sebuah neraca tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu". (Prof. R. Subakti, SH,; 1991 : 9)

Jika keadaan neraca itu kita hubungkan dengan tindak pidana didapatkan dalam pasal 392 KUHP. Dimana dituntut pembuatan neraca yang benar. yaitu seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perusahaan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca tidak benar, diancam dengan tindak pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Prof. Moelyanto, SH.; 1992 : 167)

a. Pembagian Deviden

Deviden adalah bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Prosedur pembagian deviden pertama diumumkan, bahwa deviden akan dibayar pada tanggal yang ditentukan, kepada pemegang saham yang terdapat sampai batas waktu tertentu. selanjutnya pada tanggal pembayaran deviden, deviden dibayar. (Drs. Hendi Soemantri; 1996 : 196)

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham

adalah dilakukan dalam bentuk deviden. Besarnya deviden tersebut pada sisa keuntungan perusahaan setelah dipotong dengan beberapa potongan.

Badan usaha akan membagikan hasil kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha terutama kepada pemilik saham. Manakala badan usaha mendapatkan laba dalam usahanya dalam satu tahun sebelumnya, dengan ketentuan baik yang berdasarkan undang-undang maupun persetujuan dari pengurus dan pemiliksaham itu sendiri. Selama keadaan besar, maka pemilik saham seakan akan memiliki suatu obligasi, terutama bilamana usaha tersebut mengikuti suatu pollitik "stabilitas deviden".

Secara umum bahwa dalam akte (perjanjian) atau penjelasan awal, tidak boleh badan usaha (perusahaan) diperjanjikan bunga hasil secara pasti. Pembagian keuntungan dilaksanakan dari seluruh penghasilan sesudah dikurangi pengeluaran-pengeluaran. Tetapi terhadap masalah ini oleh semua yang terlibat dapat diadakan persetujuan bahwa dengan pertimbangan segala sesuatu, pembagian keuntungan tidak boleh melebihi jumlah tertentu.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 49 KUHD, yang

berbunyi:

"Dalam akte itu bunga-bunga tetap tak boleh diperjanjikan. Tiap-tiap pembagian harus dilakukan atas segala pendapat, setelah dikurangi dengan segala pengeluaran. Namun bolehlah diperjanjikan, bahwa pembagian-pembagian tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu. (Prof. R. Subekti, SH; 1991 : 16)

Undang-undang hanya melarang "perjanjian singa" yaitu perjanjian yang menetapkan, bahwa semua keuntungan akan dinikmati oleh satu orang peserta saja. Akan tetapi, perjanjian yang menetapkan, bahwa satu orang peserta menanggung seluruh kerugian, dibolehkan.

Apabila pada suatu pendirian, para peserta tidak ada menetapkan pembagian untung atau laba, maka berlakulah pembagian menurut undang-undang. Undang-undang menetapkan, bahwa segala untung dan rugi diterima atau dipikul oleh setiap peserta menurut perbandingan jal-hal yang dimasukkan oleh mereka. (Isa Arifin, SH.; 1983 : 113)

Dalam bunyi pasal 49 KUHD. di atas: yang dimaksud dengan diadakan persetujuan itu, adalah dimungkinkan dengan membatasi penerimaan deviden tertentu, maka akan ada sisa lama yang oleh kebijaksanaan pengurus

berdasarkan para pemilik saham, akan dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha selanjutnya. Kalau persetujuan pembatas deviden tersebut dicapai secara sah, maka bagi mereka yang membuatnya adalah berlaku sebagai undang-undang. Hal ini berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH. Perdata yaitu:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. (Prof. R. Subekti, SH.; 1992 : 285)

Berdasarkan pasal 1633 KUH Perdata, dalam hal pengambilan hasil (laba) suatu perusahaan telah dijelaskan bahwa laba atau rugi dibagi dengan perbandingan jumlah barang yang dimaksudkan oleh masing-masing anggota, kecuali kalau diatur dengan itu, artinya diatur tersendiri. Bunyi pasal tersebut adalah:

"Jika dalam persetujuannya persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dari apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan. (Prof. R. Subekti, SH. 1992 : 359)

b. Kemungkinan terjadinya kepailitan (kerugian) badan usaha.

1. Kepailitan karena badan usaha itu sendiri.

Setiap pemilik investor tentu mempunyai persoalan masing-masing, walau demikian tujuan investasi mungkin sama dengan yang lain, karena hanya terdapat empat tujuan, yang diantaranya:

- Keamanan
- Pendapat
- Pertumbuhan jangka panjang
- Resiko yang relatif rendah

Dalam praktek perusahaan kemungkinan baik dan buruk maupun rugi laba merupakan hal yang tentunya harus disepakati oleh para pelakunya yang tentunyaantisipasi untuk menekan final mungkin terjadi kepailitan dalam badan usaha yang bersangkutan, Terhadap masalah ini jauh sebelumnya suatu perikatan (badan usaha) harus mengadakan persetujuan-persetujuan sebagai langkah awal pasti sudah dibuat. hal tersebut mestinya telah ditetapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam perusahaan itu yang nantinya akan menjadi pedoman dalam melanjutkan badan usaha yang kemungkinan terjadinya pailit.

Dalam badan usaha yang daananya didapat dari hasil penjualan saham, maka kekuasaan tertinggi beda di tangan para pemilik saham tersebut. Dimana dengan

sendirinya akan menjadi di anggota rapat pemilik saham yang dimasukkan pada badan usaha tersebut, sehingga mereka mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menentukan politik perusahaan
2. Mengesahkan neraca dan rekening rugi/laba
3. Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan komisaris. (Isa Arifin, SH.; 1983 : 129)

Kalau melihat setatusnya sebagai pemegang amanat, rapat umum pemegang saham, maka dalam hal ini seorang pengurus akan melakukan semua kebijakan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh rapat umum. Yaitu akan melaksanakan sekua arah kebijaksanaan yang ada dengan iktikad yang baik yang penuh tanggung jawab.

Dalam kemungkinan terjadi pailit dalam badan usaha, selama pengurus berpegang pada arah kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh rapat umum pemegang saham, KUH Dagang telah mengaturnya dalam pasal 47 sebagai berikut:

"Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroian menderita kerugian sebesar limapuluh persen, dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan, untyuk itu dikepaitearaan Pengadilan negeri, dan dalam berita negara".

"Jika kerugian tadi sebesar tujuh puluh lima prosen, maka perseroan itu demi hukum bubar. Dan para pengurusnya dengan diri sendiri secara

tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan. (Prof. R. Subekti, SH; 1991 : 16").

Apabila keadaan pailit yang ada pada badan usaha dan tidak terbukti disebabkan oleh tindakan oknum tertentu, baik pengurus, komisaris atau anggota lainnya, maka kerugian itu dibagi dengan perbandingan jumlah saham yang dimasukkan oleh masing-masing anggota dalam badan usaha. Hal ini diatur dalam pasal 1633 KUHD. yaitu :

"Jika dalam persetujuannya persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu untung didalam untung dan ruginya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan. (Prof. R. Subekti, SH: 1992 : 359)

2. Kepailitan karena pelanggaran pengurus.

Dalam hal kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus atau oknum terhadap akte yang disetujui arah-arrah politik yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Maka undang-undang memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang dirugikan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 45 KUHD ayat 1 dan 2

"Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka karena segala perikatan dari perseroan, dengan

sendiri tindak terikat kepada pihak ketiga".
"Sementara itu, apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akte, atau tentang perubahan yang kemudian diadakan mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri Subekti, SH: 1991: 16)

Jadi dalam hal perseroan menderita kerugian disebabkan karena kelalaian Direksi dalam melakukan tugasnya, maka perseroan dapat menuntut ganti rugi kepada diri pribadi Direksi yang menyebabkan kerugian itu. Kalau Direksi terdiri dari beberapa orang, maka tiap-tiap Direksi bertanggung jawab secara rentang terhadap perseroan, kecuali kepada siapa-siapa yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Untuk menjaga hal itu, biasanya oleh perseroan terbatas, dilibatkan atas saham-saham kepunyaan pribadi Direksi.

Selain tanggung jawab tersebut, ada lagi tanggung jawab setelah pembebasan tanggung jawab. Dan tanggung jawab mengenai neraca daftar rugi laba yang disusun. Meskipun dalam rapat umum pemegang saham direksi telah dibebaskan dari tanggung jawabnya mengenai hal kepemimpinannya pada tahun yang lampau, bila masih terjadi kepailitan maka dia dapat dituntut.

Selama Direksi kelur atas nama perseroan terbatas dan tidak melampaui batas-batas kekuasaannya,

dana perbuatannya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan terbatas, maka Direksi pribadi tidak terikat oleh tindakan/perbuatan itu, tetapi perseroan terbatas selaku badan hukum yang terikat (pasal 45 KUHD). Tetapi jika perbuatan Direksi tadi melampaui batas kekuasaannya, atau bertentangan dengan anggaran dasar perseroan, maka untuk hal ini Direksilah yang terikat oleh perbuatannya dan dia harus mempertanggung jawabkannya secara pribadi. Dalam keadaan demikian ini diri Direksilah yang bertanggung jawab secara rentang dan sepenuhnya terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Dalam hubungan dengan harta kekayaan perseroan terbatas, Direksi harus mengurus dengan menganalisisnya dengan baik, menginvestasikan secara teliti dan cermat. Segala perbuatan mengenai hak dan kewajiban perseroan harus dicatat dalam pembukuan (pasal 6 KUHD) Direksi bertanggung jawab dalam rapat umum pemegang saham atas nama semua perbuatan yang telah dilakukannya. Pemeriksaan pertanggung jawaban ini dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, atau dalam rapat dewan komisaris bila anggaran dasar menentukan. (Prof. R. Subekti, SH; 1991 : 9)

Penjelasan di atas merupakan ketentuan yang

banyak berlaku terhadap badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas namun undang-undang berlaku juga mengikat pada semua jenis badan usaha lain yang bergerak sebagai pengelola modal saham. Seperti perseroan firma, perseroan komanditer dan sebagainya. Hal ini mengingat bahwa pasal-pasal seperti pasal 1366 dan 1633 KUH Perdata serta ketentuan yang lain dalam KUHD sifat berlakunya umum.